



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ANAK:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/8 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK ditangkap pada tanggal 27 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum, Fian Wely, S.H., beralamat di Jln. Diponegoro, Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2023/PN Pts, tanggal 13 Desember 2023, serta didampingi oleh orangtua/wali dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua/wali Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK yang Berkonflik dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ANAK menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan pidana "penjara" selama 2 (dua) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Sungai Raya dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai *sweater* berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bercorak garis putih di depan celana;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.
4. Menetapkan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum ANAK yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa klasifikasi delik terhadap Anak yang diterapkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah tepat;
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana, Penasihat Hukum memohon agar dipertimbangkan kembali pidananya sebagaimana tertuang dalam Undang-

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71, bahwa pidana penjara merupakan urutan terakhir dalam penerapan hukuman, agar hukuman yang dijatuhkan selain dari pidana penjara;

3. Bahwa untuk penjatuhan denda kepada Anak diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sebagaimana dengan penjatuhan denda terhadap perkara pidana Anak lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/O.1.16/Eku.2/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Jl. Danau Kayan Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ANAK KORBAN dan ANAK menonton voli di indor voli, setelah menonton voli kurang lebih sekitar 3 jam, kemudian sekira pukul 21.30 WIB ANAK KORBAN bersama ANAK pulang dan berhenti di taman kota sampai dengan pukul 22.30 WIB, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK pulang di perjalanan pulang ANAK berkata kepada ANAK KORBAN dengan perkataan, "ngentot yok" kemudian ANAK KORBAN mengiyakan perkataan ANAK, kemudian ANAK KORBAN menuju ke rumah ANAK, sesampainya di rumah ANAK, ANAK KORBAN dan ANAK langsung masuk kamar ANAK sesampai di kamar ANAK KORBAN langsung duduk di atas kasur, kemudian ANAK memasang kelambu, dan duduk di

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri ANAK KORBAN kemudian ANAK mencium pipi sebelah kanan dan kiri ANAK KORBAN dan selanjutnya pada bagian bibir ANAK KORBAN, untuk selanjutnya ANAK membuka baju celana dan celana dalamnya sampai telanjang bulat, kemudian ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam, setelah itu ANAK memasang kondom sambil berlutut di hadapan ANAK KORBAN, kemudian ANAK membuka kedua paha ANAK KORBAN sehingga posisi ANAK KORBAN mengangkang dan ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya dan melakukan maju mundur selama beberapa menit, kemudian ANAK melepas penisnya dari dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK memakai celana dan celana dalam, setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN duduk di depan teras rumah milik orang tua ANAK.

- Bahwa ANAK KORBAN melakukan hubungan suami istri dengan ANAK, dikarenakan ANAK menyampaikan akan melamar ANAK KORBAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4/52/DKKB/RSUD-ADP/TU-A tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dinyatakan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara arah pukul sebelas, satu, tiga, lima dan delapan yang diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil yakni Libertus, M.Si. dikeluarkan tanggal 13 Desember 2008.
- Bahwa ANAK pada saat melakukan perbuatan masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yakni Marcellus, S.Sos. dikeluarkan tanggal 26 Juni 2008.

Perbuatan ANAK Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Jl. Danau Kayan Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ANAK KORBAN dan ANAK menonton voli di indor voli, setelah menonton voli kurang lebih sekitar 3 jam, kemudian sekira pukul 21.30 WIB ANAK KORBAN bersama ANAK pulang dan berhenti di taman kota sampai dengan pukul 22.30 WIB, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK pulang di perjalanan pulang ANAK berkata kepada ANAK KORBAN dengan perkataan, “ngentot yok” kemudian ANAK KORBAN mengiyakan perkataan ANAK, kemudian ANAK KORBAN menuju ke rumah ANAK, sesampainya di rumah ANAK, ANAK KORBAN dan ANAK langsung masuk kamar ANAK sesampai di kamar ANAK KORBAN langsung duduk di atas kasur, kemudian ANAK memasang kelambu, dan duduk di sebelah kiri ANAK KORBAN kemudian ANAK mencium pipi sebelah kanan dan kiri ANAK KORBAN dan selanjutnya pada bagian bibir ANAK KORBAN, untuk selanjutnya ANAK membuka baju celana dan celana dalamnya sampai telanjang bulat, kemudian ANAK KORBAN membuka celana dan celana dalam, setelah itu ANAK memasang kondom sambil berlutut di hadapan ANAK KORBAN, kemudian ANAK membuka kedua paha ANAK KORBAN sehingga posisi ANAK KORBAN mengangkang dan ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya dan melakukan maju mundur selama beberapa menit, kemudian ANAK melepas penisnya dari dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK memakai celana dan celana dalam, setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN duduk di depan teras rumah milik orang tua ANAK.
- Bahwa ANAK KORBAN melakukan hubungan suami istri dengan ANAK, dikarenakan ANAK menyampaikan akan melamar ANAK KORBAN.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4/52/DKKB/RSUD-ADP/TU-A tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Rika Pratiwi Rijayanti di RSUD dr. Achmad Diponegoro terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dinyatakan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara arah pukul sebelas, satu, tiga, lima dan delapan yang diakibatkan oleh benda tumpul.
- Bahwa ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil yakni Libertus, M.Si. dikeluarkan tanggal 13 Desember 2008.
- Bahwa ANAK pada saat melakukan perbuatan masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yakni Marcellus, S.Sos. dikeluarkan tanggal 26 Juni 2008.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ANAK tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut bermula ketika ANAK KORBAN dan ANAK pergi menonton pertandingan voli di lapangan *indoor* Putussibau. Setelah

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menonton pertandingan voli, kami berdua singgah di taman SD Negeri 2 Kapuas Hulu. Kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, "Ngentot, yok! (bersetubuh, yuk)". Kemudian ANAK KORBAN menjawab, "Yok lah". Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumahnya yang berada di Jalan Danau Kayan Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengajak ANAK KORBAN ke kamarnya dan ANAK membuka celananya serta meminta ANAK KORBAN membuka pakaian yang ANAK KORBAN kenakan. Kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk berbaring di kasur, setelah itu ANAK membuka kedua kaki ANAK KORBAN dan ANAK memasang kondom serta berlutut di antara pergelangan kaki ANAK KORBAN. Setelah kondom terpasang ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya dan melakukan gerakan maju mundur selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit. Setelah itu ANAK mengeluarkan penisnya dan kembali memakai celananya, ANAK KORBAN pun ikut memakai kembali pakaian ANAK KORBAN. Kemudian ANAK KORBAN diajak ke rumah kawannya ANAK yang bernama Sdr. Ade untuk mengambil jaketnya dan kembali ke rumah ANAK. Saya bersama ANAK kemudian duduk di teras rumah ANAK sampai subuh menjelang;

- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui apakah pada saat itu di rumah ANAK terdapat orang lain, karena keadaan rumah sudah sepi;
- Bahwa sebelumnya ANAK telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali sejak kami berpacaran. Dan yang terakhir kali dilakukan oleh ANAK yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut. Setiap kali ANAK dan ANAK KORBAN hendak melakukan persetubuhan, ANAK selalu mengatakan hal yang sama dalam mengajak ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK tidak pernah melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap ANAK KORBAN sebelum atau pada saat mengajak melakukan persetubuhan, akan tetapi ANAK pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK akan melamar ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah putus sekolah, terakhir kali ANAK KORBAN bersekolah adalah Kelas 7 tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa sebelum pergi menonton pertandingan voli tersebut, ANAK KORBAN meminta izin kepada orang tua (bapak) ANAK KORBAN;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan ANAK dengan ANAK KORBAN tersebut diketahui oleh orang tua (bapak) ANAK KORBAN ketika ANAK dan ANAK KORBAN tidak sengaja bertemu dengan bapak ANAK KORBAN di tengah jalan. Kemudian bapak ANAK KORBAN membawa kami berdua ke rumah SAKSI II selaku Ketua RW di lingkungan rumah ANAK. Pada saat di rumah Ketua RW tersebut kami diinterogasi dan barulah bapak ANAK KORBAN mengetahui serta melaporkan ANAK ke kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN sempat merasakan sakit atau nyeri pada bagian kemaluan ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN, ANAK memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN yang merupakan ANAK kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara ANAK melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN. Sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita ANAK KORBAN kepada Saksi, ANAK telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa adapun awal mula Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 saat Saksi berada di rumah milik Saksi yang bertempat di Jalan Pasar Inpres Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, ANAK KORBAN meminta izin kepada Saksi keluar rumah untuk menonton pertandingan voli di lapangan *indoor* Putussibau. Setelah itu sampai larut malam, ANAK KORBAN tidak kembali ke rumah. Saksi sudah mencari keberadaan ANAK dan ANAK KORBAN, akan tetapi Saksi tidak menemukannya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, secara tidak sengaja saat melintas di Gg. Mangga

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putussibau, Saksi menemukan dengan ANAK dan ANAK KORBAN. Setelah itu Saksi membawa mereka berdua ke rumah Ketua RW (SAKSI II) di lingkungan rumah ANAK. Pada saat di rumah Ketua RW tersebut, Saksi menanyakan kepada ANAK dan ANAK KORBAN perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh mereka. Dari hasil interogasi tersebut, Saksi mengetahui bahwa ternyata ANAK dan ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali. Oleh karena itu, Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh ANAK tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN menyampaikan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN merasakan nyeri pada bagian kemaluannya. Selain itu, ANAK KORBAN juga merasakan trauma dan malu apabila bertemu dengan kawan-kawannya;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN, ANAK KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ANAK memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN yang merupakan ANAK kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ANAK merupakan salah satu warga yang tinggal di lingkungan tempat Saksi berada sebagai Ketua RW di Jalan Danau Kayan, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana ANAK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN. Saksi hanya mengetahui bahwa ANAK dan ANAK KORBAN diantar oleh SAKSI I (bapak ANAK KORBAN) ke rumah Saksi. Pada saat berada di rumah Saksi, ANAK dan ANAK KORBAN ditanya oleh SAKSI I. Dari hasil interogasi tersebut ANAK dan ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali. Setelah mengetahui bahwa ANAK

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN disetubuhi oleh ANAK tersebut, SAKSI I melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum SAKSI I melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK kepada pihak kepolisian tersebut, SAKSI I pernah bertanya kepada Saksi terkait keberadaan ANAK KORBAN. Pada saat itu Saksi mengarahkan SAKSI I untuk mencari keberadaan ANAK bersama ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ANAK memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.3/52/DKKB/RSUD-ADP/TU-A yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan terhadap seorang ANAK perempuan yang bernama ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara arah pukul sebelas, satu, tiga, lima dan delapan yang dapat diakibatkan oleh benda tumpul. Dimana robekan selaput dara tersebut tidak mengganggu aktivitas orang tersebut sementara waktu;
2. Surat berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 telah lahir seorang ANAK perempuan dari suami-istri ORANG TUA ANAK KORBAN yang bernama ANAK KORBAN;
3. Surat berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan pada pokoknya pada tanggal 8 November 2007 telah lahir ANAK kesatu dengan jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami-istri ORANG TUA ANAK yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. ANAK mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, ANAK dan ANAK KORBAN pergi bersama untuk menonton pertandingan voli di lapangan *indoor* Putussibau. Setelah selesai menonton pertandingan voli, kami berdua singgah di taman SD Negeri 2 Kapuas Hulu. Kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian, ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, “Ngentot, yok! (bersetubuh, yuk)”. Kemudian ANAK KORBAN menjawab, “Yok lah”. Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengajak ANAK KORBAN ke kamar tidur. Pada saat berada di kamar, ANAK membuka celana milik ANAK dan meminta ANAK KORBAN membuka pakaiannya juga. Kemudian ANAK menggunakan kondom terlebih dahulu, lalu ANAK KORBAN berbaring di kasur dan ANAK setengah jongkok memasukkan penis ANAK ke dalam vagina ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah ANAK merasakan klimaks dan air mani keluar di dalam kondom, ANAK mengeluarkan penis ANAK dari vagina ANAK KORBAN. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN beristirahat sebentar sembari menunggu waktu pagi;
- Bahwa ANAK tidak pernah melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap ANAK KORBAN sebelum melakukan persetubuhan. Hanya saja sebelum melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK akan melamar ANAK KORBAN dengan tujuan agar ANAK KORBAN mau diajak melakukan persetubuhan. Akan tetapi sebenarnya ANAK tidak berniat melamar ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK dan ANAK KORBAN sudah berpacaran sejak bulan Februari 2023. ANAK dan ANAK KORBAN melakukan perbuatan persetubuhan tersebut atas keinginan bersama dan perasaan suka sama suka, serta tidak ada perintah maupun paksaan dari orang lain;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut terjadi, usia ANAK KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun. Sedangkan usia ANAK pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut diketahui oleh SAKSI I (bapak ANAK KORBAN) dan SAKSI II pada saat ANAK dan ANAK KORBAN dibawa ke rumah SAKSI II dan diinterogasi oleh SAKSI I. Setelah SAKSI I mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut, atas laporan SAKSI I, ANAK dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut, ANAK sudah pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa ANAK tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Edi Rahmad, orang tua/wali dari ANAK yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/wali ANAK mengakui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN dan tidak menolak apabila ANAK diberikan hukuman, akan tetapi orang tua/wali ANAK berharap supaya ANAK diberikan keringanan hukuman oleh Hakim lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa orang tua/wali ANAK juga berharap apabila ANAK diberikan hukuman penjara oleh Hakim, agar ANAK ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Putussibau dan bukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kubu Raya, mengingat ANAK tidak memiliki keluarga di Kubu Raya, sehingga apabila ANAK ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Putussibau, orang tua/wali ANAK dan keluarga dapat menjenguk dan memberikan pembinaan setiap saat supaya ANAK tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data, keterangan dan kesimpulan tersebut, serta berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan pada hari Rabu, 8 November 2023 maka dengan tidak mengurangi kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan perkara pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



merekomendasikan kepada klien untuk mendapatkan pidana pokok berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dimaksudkan agar klien mendapatkan pembinaan serta memberikan kepercayaan kepada klien agar tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap dirinya sendiri, Korban, keluarga dan masyarakat serta berharap untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai *sweater* berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bercorak garis putih di depan celana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun ANAK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, ANAK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa benar, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut bermula ketika ANAK dan ANAK KORBAN selesai menonton pertandingan voli di lapangan *indoor* Putussibau dan singgah di taman SD Negeri 2 Putussibau. Tidak lama kemudian, ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, "Ngentot (bersetubuh), yoki!". Kemudian ANAK KORBAN menjawab, "Yok lah". Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumahnya yang berada di Jalan Danau Kayan Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengajak ANAK KORBAN ke kamarnya dan ANAK membuka celananya serta meminta ANAK

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN membuka pakaian yang dikenakannya. Kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk berbaring di atas kasur, setelah itu ANAK membuka kedua kaki ANAK KORBAN dan memasang kondom di penisnya serta berlutut di antara pergelangan kaki ANAK KORBAN. Setelah kondom terpasang ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah mencapai klimaks, ANAK mencabut penisnya dari dalam vagina ANAK KORBAN dan kembali memakai celananya, di saat yang bersamaan ANAK KORBAN pun ikut memakai kembali pakaiannya. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN beristirahat tidur di kamar rumah ANAK hingga pagi hari;

- Bahwa benar, ANAK tidak pernah melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap ANAK KORBAN sebelum melakukan persetubuhan. Namun sebelum melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK akan melamar ANAK KORBAN dengan tujuan agar ANAK KORBAN mau diajak melakukan persetubuhan. Namun hingga pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, ANAK tidak benar-benar melamar ANAK KORBAN;
- Bahwa benar, sebelum perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut, ANAK juga sudah pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama yakni mengatakan akan melamar ANAK KORBAN;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut mengakibatkan ANAK KORBAN merasakan nyeri pada bagian kemaluannya. Hal tersebut juga dikuatkan dan dibuktikan dengan bukti Surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.3/52/DKKB/RSUD-ADP/TU-A yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan terhadap seorang ANAK perempuan yang bernama ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara arah pukul sebelas, satu, tiga, lima dan delapan yang dapat diakibatkan oleh benda tumpul. Dimana robekan selaput dara tersebut tidak mengganggu aktivitas orang tersebut sementara waktu;
- Bahwa benar, pada saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti Surat berupa salinan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 telah lahir seorang ANAK perempuan dari suami-istri ORANG TUA ANAK KORBAN yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa benar, pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, usia ANAK masih 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan bukti Surat berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan pada pokoknya pada tanggal 8 November 2007 telah lahir ANAK kesatu dengan jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami-istri ORANG TUA ANAK yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ANAK dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara itu, dalam doktrin hukum pidana, “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **ANAK**. Identitas ANAK tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui ANAK sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Hakim menilai bahwa dalam perkara ini ANAK termasuk sebagai ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) dan untuk itu tidak terdapat pula kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah ANAK dapat dipersalahkan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam doktrin hukum pidana dapat dipahami sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Dengan kata lain maksud dari “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah ketika seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu siasat yang dilakukan untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Selanjutnya yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rentetan kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar. Kemudian yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha atau tindakan untuk meyakinkan atau merayu dengan maksud dan tujuan untuk memikat hati, menipu, memperdaya, atau mempengaruhi orang lain agar melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai aktivitas seksual berupa penetrasi atau masuknya penis pelaku ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh ANAK dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ANAK yang berada di Jalan Danau Kayan Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, ANAK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut bermula ketika ANAK dan ANAK KORBAN selesai menonton pertandingan voli di lapangan *indoor* Putussibau dan singgah di taman SD Negeri 2 Putussibau. Tidak lama kemudian, ANAK mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, “Ngentot (bersetubuh), yok!”. Kemudian ANAK KORBAN menjawab, “Yok lah”. Kemudian ANAK mengajak ANAK KORBAN ke rumahnya yang berada di Jalan Danau Kayan Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah ANAK, ANAK mengajak ANAK KORBAN ke kamarnya

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ANAK membuka celananya serta meminta ANAK KORBAN membuka pakaian yang dikenakannya. Kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk berbaring di atas kasur, setelah itu ANAK membuka kedua kaki ANAK KORBAN dan memasang kondom di penisnya serta berlutut di antara pergelangan kaki ANAK KORBAN. Setelah kondom terpasang ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN menggunakan tangan kanannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah mencapai klimaks, ANAK mencabut penisnya dari dalam vagina ANAK KORBAN dan kembali memakai celananya, di saat yang bersamaan ANAK KORBAN pun ikut memakai kembali pakaiannya. Kemudian ANAK dan ANAK KORBAN beristirahat tidur di kamar rumah ANAK hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa ANAK tidak pernah melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap ANAK KORBAN sebelum melakukan persetubuhan. Namun sebelum melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK akan melamar ANAK KORBAN dengan tujuan agar ANAK KORBAN mau diajak melakukan persetubuhan. Namun hingga pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, ANAK tidak benar-benar melamar ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut, ANAK juga sudah pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama yakni mengatakan akan melamar ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut mengakibatkan ANAK KORBAN merasakan nyeri pada bagian kemaluannya. Hal tersebut juga dikuatkan dan dibuktikan dengan bukti Surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.3/52/DKKB/RSUD-ADP/TU-A yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan terhadap seorang ANAK perempuan yang bernama ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara arah pukul sebelas, satu, tiga, lima dan delapan yang dapat diakibatkan oleh benda tumpul. Dimana robekan selaput dara tersebut tidak mengganggu aktivitas orang tersebut sementara waktu;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN masih berusia 14 (empat belas) tahun. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti Surat berupa salinan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 telah lahir seorang ANAK perempuan dari suami-istri ORANG TUA ANAK KORBAN yang bernama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan yang dilakukan ANAK terhadap ANAK KORBAN dengan mengatakan akan melamar ANAK KORBAN tersebut termasuk dalam unsur kedua pertimbangan di atas, dalam hal ini “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka ANAK dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan sependapat dengan penerapan klasifikasi delik dalam tuntutan pidana Penuntut Umum. Namun Penasihat Hukum memohon agar ANAK dijatuhkan alternatif pidana selain dari pidana penjara. Maka dari itu, Hakim akan menanggapi hal tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Nomor: A2.39/II/A/Lit.PN/2023/Bapas Sintang atas sama ANAK, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 November 2023, oleh Muhammad Wildan Fauzan, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, pada pokoknya memberikan rekomendasi agar ANAK tersebut dikenakan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Sungai Raya, dengan harapan agar klien mendapatkan pembinaan serta memberikan kepercayaan kepada klien agar tetap bertanggungjawabkan perbuatannya terhadap dirinya sendiri, Korban, keluarga dan masyarakat serta berharap untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui bersama bahwa faktor yang mempengaruhi ANAK melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN tersebut adalah karena pengaruh pergaulan bebas sehingga ANAK dapat secara mudah mengakses video porno

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua/wali ANAK yang seharusnya menjadi orang pertama untuk memberikan perhatian, pengawasan, dan pemahaman kepada ANAK tentang norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat usia ANAK tersebut juga tergolong sebagai remaja yang seharusnya mendapatkan pengawasan ekstra dari orang tua/walinya agar terhindar dari dampak negatif pergaulan masa kini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang juga terungkap di persidangan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN tersebut telah mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami penderitaan fisik berupa sakit pada bagian kemaluannya dan penderitaan psikis berupa rasa malu dari perundungan atau perkataan negatif dari teman-temannya. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman terhadap ANAK KORBAN dalam melanjutkan kehidupan maupun pendidikannya di masa depan, dan untuk memutus mata rantai pengaruh buruk dari ANAK maupun lingkungan di sekitar ANAK maupun ANAK KORBAN, serta dengan memperhatikan lamanya ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan ANAK sebagaimana telah terpenuhi dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh ANAK tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa atau ringan atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh ANAK tersebut termasuk dalam tindak pidana yang cukup berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat penjatuhan pemidanaan untuk ANAK berupa pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus ANAK) sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sudah tepat. Dengan demikian meskipun pidana penjara merupakan alternatif pemidanaan terakhir bagi ANAK, namun pelaksanaan pidana penjara bagi ANAK tidaklah sama dengan orang dewasa. Negara melalui LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) telah menyediakan banyak program pelatihan dan pembinaan yang sangat bermanfaat bagi ANAK, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani masa hukumannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) tersebut, ANAK dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang jauh lebih baik, mandiri, terampil dan kreatif serta terhindar dari pengaruh negatif pergaulan bebas dari lingkungan sekitarnya;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua/wali ANAK mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi ANAK. Dan untuk itu orang tua/wali ANAK juga memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk ANAK. Selain itu, orang tua/wali ANAK juga memohon agar ANAK ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Putussibau dan bukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kubu Raya, mengingat ANAK tidak memiliki keluarga di Kubu Raya, sehingga apabila ANAK ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Putussibau, orang tua/wali ANAK dan keluarga dapat menjenguk serta memberikan pembinaan setiap saat supaya ANAK tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, terhadap keterangan orang tua/wali ANAK tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK menyebutkan bahwa, "ANAK yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA". Selanjutnya juga disebutkan sebagaimana amanat dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap ANAK, menyebutkan bahwa ANAK yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) berhak memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang sebagai pelaksana pembinaan terhadap ANAK atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat hanya terdapat di Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini adalah LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus ANAK) Kelas II Sungai Raya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap permohonan orangtua/wali ANAK yang meminta agar pelaksanaan pemidanaan ANAK dapat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan orang tua/wali ANAK yang meminta kepada Hakim agar ANAK dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya tersebut, Hakim akan pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi ANAK serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri ANAK;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta ANAK mampu bertanggung jawab, maka ANAK harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dicantumkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa, "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja." maka Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi ketentuan pemidanaan yang dimaksud, selain pidana berupa penjara, ANAK juga dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan bersama-sama dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai *sweater* berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bercorak garis putih di depan celana, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh ANAK KORBAN pada saat tindak pidana terjadi, maka untuk menghindarkan rasa trauma bagi ANAK KORBAN dan keluarganya yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak perlu dikembalikan kepada ANAK KORBAN dan/atau lebih patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK telah merusak masa depan ANAK KORBAN;
- Perbuatan ANAK telah menimbulkan penderitaan baik berupa fisik maupun psikis bagi ANAK KORBAN;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- ANAK belum pernah dihukum;
- ANAK bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus ANAK) Kelas II Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai *sweater* berwarna hitam; dan
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bercorak garis putih di depan celana;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua/wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pts